

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat berada di Jl. Teluk Tiram Darat Tanjung Berkat Gang Balai Desat Rt. 05 Rw. 02, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kode Pos 70113, luas wilayah mencapai 13,37 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 9 kelurahan yaitu:<sup>1</sup>

- a. Kelurahan Teluk Tiram (0,40 km<sup>2</sup>)
- b. Kelurahan Telawang (0,47 km<sup>2</sup>)
- c. Kelurahan Telaga Biru (0,36 km<sup>2</sup>)
- d. Kelurahan Belitung Selatan (0,74 km<sup>2</sup>)
- e. Kelurahan Pelambuan (1,22 km<sup>2</sup>)
- f. Kelurahan Belitung Utara (0,57 km<sup>2</sup>)
- g. Kelurahan Kuin Selatan (3,06 km<sup>2</sup>)
- h. Kelurahan Kuin Cerucuk (2,15 km<sup>2</sup>)
- i. Kelurahan Basirih (4,40 km<sup>2</sup>)

---

<sup>1</sup> <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/a55b6da2-e1dd-46c0-a0b9-1a38ae090b75> diakses pada 16 Januari 2025

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- b. Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- c. Barat : Sungai Barito
- d. Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat juga mempunyai visi misi, sebagai berikut:

- a. Visi : Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan Iman dan Taqwa.
- b. Misi :
  - 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi.
  - 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.
  - 3) Meningkatkan pelayanan terknis dan administrasi.
  - 4) Kependudukan dan keluarga Sakinah.
  - 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
  - 6) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.
  - 7) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.
  - 8) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

## 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah berada di Jl. Cempaka XII Nomor 20, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Kode Pos 70114, luas wilayah mencapai 6,67 km<sup>2</sup> berdasarkan dari data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang terdiri dari:<sup>2</sup>

- a. Kelurahan Gadang (0,3 km<sup>2</sup>)
- b. Kelurahan Kelayan Luar (0,22 km<sup>2</sup>)
- c. Kelurahan Mawar (0,47 km<sup>2</sup>)
- d. Kelurahan Teluk Dalam (1,78 km<sup>2</sup>)
- e. Kelurahan Teluk Baru Ilir (0,47 km<sup>2</sup>)
- f. Kelurahan Antasan Besar (0,81 km<sup>2</sup>)
- g. Kelurahan Pekapuran Laut (0,22 km<sup>2</sup>)
- h. Kelurahan Pasar Lama (0,47 km<sup>2</sup>)
- i. Kelurahan Melayu (0,62 km<sup>2</sup>)
- j. Kelurahan Kertak Baru Ulu (0,45 km<sup>2</sup>)
- k. Kelurahan Seberang Mesjid (0,41 km<sup>2</sup>)
- l. Kelurahan Sungai Baru (0,46 km<sup>2</sup>)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- b. Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan

---

<sup>2</sup> <https://satudata.banjarماسinkota.go.id/data-statistik/c1ce89ac-2437-40d9-8170-cf92d893d1e0> diakses pada 16 Januari 2025

c. Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat

d. Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah juga mempunyai visi misi, sebagai berikut:

a. Visi : Terwujudnya masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan Sejahtera lahir batin.

b. Misi :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.

2) Meningkatkan kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi.

3) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga Sakinah.

4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf.

5) Meningkatkan peran Lembaga keagamaan.

6) Memakimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.

### 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara berada di Jl. Wira Karya, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70123, luas wilayah mencapai

17,75 km<sup>2</sup> berdasarkan dari data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang terdiri dari:<sup>3</sup>

- a. Kelurahan Alalak Tengah (0,925 km<sup>2</sup>)
- b. Kelurahan Alalak Utara (2,962 km<sup>2</sup>)
- c. Kelurahan Alalak Selatan (1,232 km<sup>2</sup>)
- d. Kelurahan Sungai Jingah (4,698 km<sup>2</sup>)
- e. Kelurahan Sungai Miai (1,728 km<sup>2</sup>)
- f. Kelurahan Surgi Mufti (1,520 km<sup>2</sup>)
- g. Kelurahan Pangeran (1,472 km<sup>2</sup>)
- h. Kelurahan Antasan Kecil Timur (0,852 km<sup>2</sup>)
- i. Kelurahan Kuin Utara (1,641 km<sup>2</sup>)
- j. Kelurahan Sungai Andai (6,436 km<sup>2</sup>)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Sungai Awang, Kabupaten Barito Kuala
- b. Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- c. Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat
- d. Barat : Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara juga mempunyai visi misi, sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/7e9b75bf-ffe2-41ae-8d77-1cf507a7a7ad> diakses pada 16 Januari 2025


c. Visi : Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam berdasarkan Iman dan Taqwa.

d. Misi :


- 1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan dan Pelaksanaan Pelayanan Sektoral dan Lintas Sektoral.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Bimbingan dan Pengembangan BP4 dan Keluarga Sakinah;
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Tentang Haji dan Umroh;
- 4) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan;
- 5) Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Bimbingan dan Pemberdayaan Zakat, Infak dan Sadaqah;
- 6) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Ibadah Sosial;
- 7) Meningkatkan Kuantitas Pensertifikasian Tanah Wakaf;
- 8) Meningkatkan Bimbingan dan Pengembangan Kemitraan Umat Islam;
- 9) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Pembinaan Syariah; dan
- 10) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kegiatan dan Pelaksanaan Pelayanan Sektoral dan Lintas Sektoral.

## B. Struktur Organisasi Tempat Penelitian

### 1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat




## 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah





### 3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara



## C. Penyajian Data

### 1. Profil Informan

Pada kesempatan ini penulis menyajikan profil secara umum informan, sebagai berikut:

#### a. Informan I

Nama : Muhlidi, S.Ag, M.H.

NIP : 196910282007011026

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk I (III/d)

Jabatan Sekarang : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

Jabatan Tahun 2023 : Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat

Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Banjarmasin Barat

b. Informan II

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag., M.M.

NIP : 197212191996031001

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk I (IV/b)

Jabatan Sekarang : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Banjarmasin Tengah

Jabatan Tahun 2023 : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Banjarmasin Tengah

Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Banjarmaasin Tengah

c. Informan III

Nama : H. Baiturahman, S.Ag.

NIP : 196907101997031007

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk I (IV/a)

Jabatan Sekarang : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Banjarmasin Utara

Jabatan Tahun 2023 : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Banjarmasin Utara

Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Banjarmasin Utara

## 2. Hasil Wawancara

- a. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Informan I selaku Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tahun 2023 dan saat ini menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, beliau mengemukakan bahwa implementasi pengumuman kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat diupayakan dengan baik, namun, ada beberapa hal dalam pelaksanaan belum berjalan dengan baik. Informan I menyatakan bahwa selama bertugas pada tahun 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, dalam pelaksanaannya pengumuman kehendak nikah itu berjalan melalui aplikasi SIMKAH yang berbasis *online*, beliau mengatakan pada pelaksanaannya tidak memakai papan pengumuman tetapi, menggunakan SIMKAH, sehingga pengumuman belum berjalan dengan baik, karena akses menggunakan SIMKAH hanya bisa diedarkan oleh admin, tidak bisa diakses masyarakat luas, Beliau juga mengatakan bahwa secara khusus tidak ada anggaran dana untuk pengumuman kehendak nikah yang seharusnya ada penganggaran khusus. Seharusnya ada aturan yang mengatur dana khusus mengenai pengumuman di papan pengumuman dan semestinya aplikasi SIMKAH ada bagian pengumuman itu secara terbuka, sangat disayangkan aplikasi berbasis nasional belum mempunyai fitur seperti itu, Beliau menambahkan ada masalah yang seharusnya diatasi ketika

pelaksanaan pendaftaran nikah kurang dari 10 hari, maka, harus ada surat dispensasi dari kecamatan, sehingga, kami pun membatasi seminimal mungkin itu 3 hari kerja pengumpulan berkas untuk tetap ada pelaksanaan pengumuman kehendak nikah itu walaupun hanya terbatas di SIMKAH, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi terkecuali datang ke Kantor.<sup>4</sup>

Hambatan yang dirasakan yang paling utama ialah permasalahan anggaran dana pengumuman kehendak nikah tidak pernah dianggarkan, sehingga, ini menjadi faktor utama, setelah itu, aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu SIMKAH itu tidak dapat diakses oleh semua masyarakat dan yang terakhir, informan menyadari aturan ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja dari hari perencanaan pernikahan dan menerima berkas seminim-minimnya ialah 3 hari kerja dari hari perencanaan pernikahan, dan yang paling parahnya ada yang mendaftar kurang dari 3 hari kerja, maka dalam membijaksanai perkara tersebut diberikan pilihan untuk mengubah tanggal perencanaan pernikahan, ketika berubah tanggal, untuk saat ini tidak ada komplek dari masyarakat dan menyadari akan pengetahuan mengenai itu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dilakukan pada Kamis, 14 November 2024 di KUA Banjarmasin Barat

<sup>5</sup> Wawancara dilakukan pada Kamis, 14 November 2024 di KUA Banjarmasin Barat

Informan I mengemukakan dampaknya ialah nasab catin tidak mendapat informasi jelas, apalagi permasalahan bedanya ayah secara hukum perdata dan secara hukum islam, serta permasalahan ketidakjelasan wali nasab.<sup>6</sup>

- b. Penulis juga menggali informasi dengan informan II, seorang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah. Menurut beliau implementasi pengumuman kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah sudah dilaksanakan dengan baik Informan II memaparkan bahwa selama beliau bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, pada saat pelaksanaannya pengumuman kehendak nikah dilakukan dengan beberapa jalan, pertama, melalui aplikasi SIMKAH, setelah itu dicetaklah hasil dari format aplikasi SIMKAH lalu ditempel di kaca pintu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, dalam pelaksanaan ini juga beliau memaparkan bahwa jika ada orang yang ingin mendaftarkan kurang dari 10 hari dari rencana pelaksanaan nikah, maka, sekurang-kurangnya 3 hari kerja dari perencanaan itu, agar pelaksanaan Pengumuman Kehendak Nikah itu dapat dilaksanakan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara dilakukan pada Kamis, 14 November 2024 di KUA Banjarmasin Barat

<sup>7</sup>Wawancara dilakukan pada Kamis, 14 November 2024 di KUA Banjarmasin Tengah

Informan II menyatakan pendapat yang sama dengan Informan I. Seperti anggaran dana yang tidak pernah dikhususkan mengenai pengumuman kehendak nikah, SIMKAH tidak bisa diakses oleh masyarakat, banyaknya masyarakat yang kurang dari 3 hari kerja mendaftarkan perencanaan pernikahan. dalam membijaksanai perkara tersebut diberikan opsi untuk mengubah tanggal perencanaan pernikahan, ketika berubah tanggal hingga saat ini ketika perubahan tanggal itu terjadi bukan menjadi masalah di masyarakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengumuman kehendak nikah.<sup>8</sup>

Informan II juga mengemukakan hal yang sama dengan Informan I, bahkan ditambahkan dengan status anak, anak tiri ataupun anak diluar nikah, sehingga menjadi penghambat dalam perwalian.<sup>9</sup>

- c. Informasi selanjutnya penulis raih melalui informan III yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara, Beliau memaparkan bahwa pengumuman kehendak nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara berjalan dengan baik. Informan III mengemukakan bahwa selama beliau melaksanakan tugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, pada pelaksanaannya pengumuman kehendak nikah itu ditempel pada dinding yang terletak di dalam

---

<sup>8</sup>Wawancara dilakukan pada Kamis, 14 November 2024 di KUA Banjarmasin Tengah

<sup>9</sup>Wawancara dilakukan pada Kamis, 14 November 2024 di KUA Banjarmasin Tengah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara ketika semua berkas telah terpenuhi yang memuat data diantaranya tanggal pelaksanaan, calon pengantin pria dan wanita, wali nikah, penghulu, dan keterangan, selama ini berjalan dengan baik tanpa pernah ada kendala selama pelaksanaan di tahun 2023, jika ada kurang dari 10 hari maka, sekurang-kurangnya 3 hari kerja dari rencana pelaksanaan itu.<sup>10</sup>

Informan III menyampaikan bahwa hambatan dari implementasi pengumuman kehendak nikah dalam pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara adanya kebiasaan dalam masyarakat mendaftarkan pernikahan kurang dari 3 hari dalam membijaksanai perkara tersebut diberikan arahan untuk mengubah tanggal perencanaan pernikahan, ketika berubah tanggal, untuk saat ini tidak ada komplek dari masyarakat dan menyadari akan pengetahuan mengenai itu, kurangnya fasilitas digitalisasi secara merata yang bersesuaian dengan zaman, sehingga, pengakomodiran informasi secara meluas agak terhambat.<sup>11</sup>

Informan III juga mengemukakan hal yang sama dengan Informan I dan II, ditambahkan dengan status catin, jika catin tersebut saudara sepersusuan maka akan menjadi fasakh pernikahannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara dilakukan pada Kamis, 21 November 2024 di KUA Banjarmasin Utara

<sup>11</sup>Wawancara dilakukan pada Kamis, 21 November 2024 di KUA Banjarmasin Utara

<sup>12</sup>Wawancara dilakukan pada Kamis, 21 November 2024 di KUA Banjarmasin Utara

3. Matriks Implementasi dan Kendala Pengumuman Kehendak Nikah dan Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Nikah

**Tabel 4.1** : Matriks Implementasi dan Kendala Pengumuman Kehendak Nikah dan Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Nikah

No	Informan	Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah	Kendala Pengumuman Kehendak Nikah	Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Nikah
1.	I	Melalui media SIMKAH, hanya bisa diakses oleh pegawai KUA Banjarmasin Barat saja.	Anggaran dana pengumuman kehendak nikah tidak pernah dianggarkan, sehingga, ini menjadi faktor utama, setelah itu, aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu SIMKAH itu tidak dapat diakses oleh semua masyarakat dan yang terakhir, informan menyadari aturan ini kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang masih	nasab catin tidak mendapat informasi jelas, apalagi permasalahan bedanya ayah secara hukum perdata dan secara hukum islam, serta permasalahan ketidakjelasan wali nasab



			mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja dari hari perencanaan pernikahan	
2.	II	Melalui aplikasi SIMKAH, setelah itu dicetaklah hasil dari format aplikasi SIMKAH lalu ditempel di kaca pintu pada KUA Banjarmasin Tengah.	Anggaran dana yang tidak pernah dikhususkan mengenai pengumuman kehendak nikah, SIMKAH tidak bisa diakses oleh masyarakat, banyaknya masyarakat yang kurang dari 3 hari kerja mendaftarkan perencanaan pernikahan. dalam membijaksanai perkara tersebut diberikan opsi untuk mengubah tanggal perencanaan pernikahan, ketika berubah tanggal hingga saat ini ketika perubahan tanggal itu terjadi bukan menjadi masalah di masyarakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai	Sama dengan Informan I, bahkan ditambahkan dengan status anak, anak tiri ataupun anak diluar nikah, sehingga menjadi penghambat dalam perwalian

			pengumuman kehendak nikah.	
3.	III	<p>ditempel pada dinding yang terletak di dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara ketika semua berkas telah terpenuhi yang memuat data diantaranya tanggal pelaksanaan, calon pengantin pria dan wanita, wali nikah, penghulu, dan keterangan, selama ini berjalan dengan baik tanpa pernah ada kendala selama pelaksanaan di tahun 2023, jika ada kurang dari 10 hari maka, sekurang-kurangnya 3 hari kerja dari rencana pelaksanaan itu</p>	<p>adanya kebiasaan dalam masyarakat mendaftarkan pernikahan kurang dari 3 hari dalam membijaksanai perkara tersebut diberikan arahan untuk mengubah tanggal perencanaan pernikahan, ketika berubah tanggal, untuk saat ini tidak ada komplek dari masyarakat dan menyadari akan pengetahuan mengenai itu, kurangnya fasilitas digitalisasi secara merata yang bersesuaian dengan zaman, sehingga, pengakomodiran informasi secara meluas agak terhambat</p>	<p>sama dengan Informan I dan II, ditambahkan dengan status catin, jika catin tersebut saudara sepersusuan maka akan menjadi fasakh pernikahannya</p>

#### D. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini difokuskan pada tiga aspek permasalahan, yaitu:

1. Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin

Pengumuman Kehendak Nikah merupakan bagian dari Pencatatan Pernikahan sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pendaftaran nikah;
  - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
  - c. Pengumuman kehendak nikah
  - d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
  - e. Penyerahan buku nikah

Setelah itu pengumuman kehendak nikah pelaksanaannya sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Melihat kepada aturan yang disebutkan di atas, pengumuman kehendak nikah dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penerapan peraturan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana Peraturan Menteri Agama (PMA) bersifat mengikat secara umum dan wajib

dilaksanakan oleh setiap KUA. Penerapan PMA ini tentunya terkait dengan berbagai hal pendukung dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan Informan I, II dan III penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada KUA Banjarmasin Barat belum berjalan dengan baik, sedangkan pada KUA Banjarmasin Tengah dan KUA Banjarmasin Utara dapat berjalan dengan baik. Masing-masing KUA juga sudah menyediakan saran penunjang dalam pelaksanaan PMA ini.

Untuk menjalankan Pengumuman Kehendak Nikah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, masing-masing KUA memiliki implementasi yang berbeda-beda. Informan I yang bertugas pada KUA Banjarmasin Barat mengemukakan bahwa pelaksanaan Pengumuman Kehendak Nikah melalui media SIMKAH, sedangkan kalau kita telusuri menurut Informan I SIMKAH itu hanya bisa diakses oleh pegawai KUA saja, sedangkan Informan II yang bertugas pada KUA Banjarmasin Tengah mengemukakan pendapatnya, dalam pelaksanaannya Melalui aplikasi SIMKAH, setelah itu dicetaklah hasil dari format aplikasi SIMKAH lalu ditempel di kaca pintu pada KUA Banjarmasin Tengah sehingga bisa diakses oleh masyarakat, Informan III juga mengemukakan hampir sama dengan yang dilaksanakan oleh Informan II, Informan III ini bertugas pada KUA Banjarmasin Utara meleksanakan Pengumuman Kehendak Nikah dengan menempel pengumuman kehendak Nikah pada dinding yang terletak di dalam Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara ketika semua berkas telah terpenuhi yang memuat data diantaranya tanggal pelaksanaan, calon pengantin pria dan wanita, wali nikah, penghulu, dan keterangan.

Pengumuman Kehendak Nikah pun termasuk dalam elemen vital dalam Pencatatan Pernikahan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pendaftaran nikah;
  - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
  - c. Pengumuman kehendak nikah
  - d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
  - e. Penyerahan buku nikah

Setelah itu pengumuman kehendak nikah pelaksanaannya sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

Hal ini juga didukung sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ<sup>13</sup>

“Dari Amir bin ‘Abdillah bin az-Zubair dari ayahnya *Radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Umumkanlah Pernikahan”. Hadis Riwayat Ahmad dishohihkan oleh al-Hakim”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* (Saudi Arabia: Dar as-Shiddiq, 2002), 252.

<sup>14</sup> Agung Wahyu, *Terjemah Bulughul Maram*, 2 ed. (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 107.

Kata *أَعْلِنُوا* ‘*alinu* diatas yang berarti Umumkanlah merupakan kata perintah atau amar sebagaimana di dalam kitab mabadi awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim, Amar adalah:

وَهُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَدْنَى<sup>15</sup>

“Amar (perintah) merupakan permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dari seorang yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang lebih rendah.”<sup>16</sup>

Didalam kitab Mabadi Awaliyah disampaikan kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ<sup>17</sup>

“Hukum asal dalam perintah menunjukkan makna wajib, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan makna sebaliknya.”<sup>18</sup>

Imam Zuhri berpendapat bahwa mengumumkan pernikahan adalah suatu yang fardhu, Menurut pendapat ini meskipun sebuah pernikahan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi kalau tidak diumumkan maka pernikahan itu dipisahkan. Pengumuman Nikah begitu vital perannya yang

---

<sup>15</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t.), 7.

<sup>16</sup> Ahmad Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*, 1 (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 16.

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, 7.

<sup>18</sup> Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*, 16.

dimaksud megumumkan pernikahan adalah mulai dari proses ingin menikah hingga pasca akad nikah.<sup>19</sup>

Pengumuman Kehendak Nikah merupakan elemen penting dalam pencatatan pernikahan, dalam kacamata fikih pencatatan pernikahan itu suatu hal yang wajib dilaksanakan sebagaimana kaidah yang dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaili

ومن القاعدة الشرعية وهي إن لولي الإمران يأمر بلمباح بما يراه من المصلحة العامة  
ومتى امره وجبت طاعته<sup>20</sup>

Di antara kaidah syar'iyah adalah bahwa penguasa diperbolehkan untuk memerintahkan hal-hal yang bersifat mubah (boleh) berdasarkan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah atau penguasa sudah mengeluarkan perintah tersebut, maka perintah itu wajib untuk dipatuhi.<sup>21</sup>

Untuk tujuan kemaslahatan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Bahkan, negara berhak mewajibkan hal-hal yang pada dasarnya hukumnya mubah, seperti yang dijelaskan dalam kaidah di atas. Setiap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan kaidah fikih:

---

<sup>19</sup> Viv Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 29.

<sup>20</sup>Zuhaily, Wahbah al-, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 128.

<sup>21</sup>Zuhaily, Wahbah al-, Abdul Hayyie al-Kattani, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 128.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>22</sup>

“Kebijakan atau aturan yang diterapkan oleh pemimpin kepada rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan mereka.”<sup>23</sup>

Allah Swt. juga memerintahkan untuk taat kepada para pemegang kekuasaan atau pemimpin atau *ulul amri* sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa 4/59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”<sup>24</sup>

Ditegaskan juga melalui fatwa MUI menetapkan kewajiban untuk mencatatkan pernikahan di instansi yang berwenang, sebagai langkah pencegahan terhadap dampak negatif atau mudarat (*saddu lidz-dzari'ah*)<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, 39.

<sup>23</sup>Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*, 61.

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 118.

<sup>25</sup>Keputusan Komisi B Ijima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Nikah di Bawah Tangan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jawa Timur: Kementerian Agama RI, 2010), 628.



Analisis penulis implementasi pengumuman kehendak nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan berdasarkan dari sudut pandang fikih, dilihat dari pelaksanaan pengumuman kehendak nikah melalui pemaparan Informan I, II dan III, untuk KUA Banjarmasin Barat belum dapat berjalan dengan baik karena pada saat praktiknya menurut Informan I hanya melalui SIMKAH yang hanya bisa diakses oleh pegawai KUA saja, sedangkan, KUA Banjarmasin Tengah dan Utara dapat berjalan baik, pada saat praktiknya menurut Informan II dilaksanakan melalui penempelan pengumuman tersebut pada kaca pintu KUA Banjarmasin Tengah dan menurut Informan III juga menegemukakan bahwa pada dinding KUA Banjarmasin Utara juga ditempelkan pengumuman kehendak nikah.

2. Faktor Penghambat Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin

Dalam Implementasi Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin tidak selalu berjalan mulus beberapa faktor penghambat berdasarkan informasi dari Informasn I, II dan III termuat dalam beberapa poin diantaranya:

a) Anggaran Dana

Menurut Informan I dan II, Anggaran dana begitu penting dan menjadi faktor utama untuk pelaksanaan pengumuman kehendak nikah yang menurut Informan I dan II itu tidak pernah ada pengannngaran secara

khusus, sedangkan Informan III tidak terlalu mempermasalahkan mengenai penganggaran dana tersebut.

b) Keterbatasan Akses SIMKAH

Menurut Informan I dan II, mengenai Pengumuman Kehendak Nikah memiliki keluhan kepada aplikasi SIMKAH dikarenakan SIMKAH aksesnya terbatas dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat.

c) Sosialisasi Kepada Masyarakat

Menurut Informan I, II dan III, memiliki pendapat yang sama mengenai perihal ini karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang regulasi pencatatan pernikahan, berdampak kepada pendaftaran nikah, pada akhirnya sangat berdampak pada pelaksanaan pengumuman kehendak nikah.

d) Kurangnya Fasilitas Digitalisasi

Informan III menekankan bahwa kurangnya fasilitas yang berbasis digital secara merata sehingga pengakomodiran informasi secara meluas terhambat.

3. Dampak Tidak Dilaksanakan Pengumuman Kehendak Nikah dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin

Setelah digali informasi dari Informan I, II, dan III, penulis mendapatkan beberapa point dampak dari tidak dilaksanakan pengumuman kehendak nikah dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan pada KUA di Kota Banjarmasin diantaranya:

a) Nasab Catin

Menurut Informan I, II, dan III, permasalahan nasab catin sering dipermasalahkan jika tidak dilaksanakan pernikahan karena didalamnya ada beberapa kasus status ketidakjelasan status ayah dalam hukum Islam belum bisa dikatakan menjadi wali dan bisa membuat pernikahan itu tidak sah.

b) Status Anak

Menurut Informan II, tidak hanya permasalahan status ayah namun, juga status anak yang berdampak karena anak posisinya harus jelas dan jelas anak kandung ketika yang menikahkan adalah wali nasab.

c) Fasakh Pernikahan

Menurut Informan III juga menambahkan paling bahaya dari dampak tidak dilaksanakan pengumuman kehendak ini ialah fasakhnya pernikahan.

Dari beberapa poin diatas menggambarkan bagaimana dampak tidak dilaksanakan Pengumuman Kehendak Nikah, wajar pengumuman kehendak nikah itu yang termaktub dalam perncatatan pernikahan itu diwajibkan oleh Fikih sebagaimana kaidah yang dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaili

ومن القاعدة الشرعية وهي إن لولي الإمران يأمر بلمباح بما يراه من المصلحة العامة  
ومتى امره وجبت طاعته<sup>26</sup>

Di antara kaidah syar'iyah adalah bahwa penguasa diperbolehkan untuk memerintahkan hal-hal yang bersifat mubah (boleh)

---

<sup>26</sup>Zuhaily, Wahbah al-, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 128.

berdasarkan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah atau penguasa sudah mengeluarkan perintah tersebut, maka perintah itu wajib untuk dipatuhi.<sup>27</sup>

Untuk tujuan kemaslahatan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Bahkan, negara berhak mewajibkan hal-hal yang pada dasarnya hukumnya mubah, seperti yang dijelaskan dalam kaidah di atas. Setiap kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>28</sup>

“Kebijakan atau aturan yang diterapkan oleh pemimpin kepada rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan mereka.”<sup>29</sup>

Allah Swt. juga memerintahkan untuk taat kepada para pemegang kekuasaan atau pemimpin atau *ulul amri* sebagaimana dalam Q.S. an-Nisa 4/59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah

<sup>27</sup>Zuhaily, Wahbah al-, Abdul Hayyie al-Kattani, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid VIII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 128.

<sup>28</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, 39.

<sup>29</sup>Musadad, *Mengenal Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh Terjemah Mabadi Awwaliyah*, 61.

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>30</sup>

Ditegaskan juga melalui fatwa MUI menetapkan kewajiban untuk mencatatkan pernikahan di instansi yang berwenang, sebagai langkah pencegahan terhadap dampak negatif atau mudarat (*saddu lidz-dzari'ah*)<sup>31</sup>

Pengumuman Kehendak Nikah merupakan elemen yang termasuk didalam Pencatatan Pernikahan pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi:

- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pendaftaran nikah;
  - b. Pemeriksaan kehedak nikah;
  - c. Pengumuman kehendak nikah
  - d. Pelaksanaan pencatatan nikah;
  - e. Penyerahan buku nikah

:

---

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 118.

<sup>31</sup>Keputusan Komisi B Ijima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Nikah di Bawah Tangan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jawa Timur: Kementerian Agama RI, 2010), 628.